



PUTUSAN

Nomor 91 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana :

- I. Nama : **AMIR DJOEWITO**;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/22 Januari 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tembaan Tengah, Blok A No. 1, RT. 001/009, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Surabaya ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Direktur PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR) Surabaya ;
- II. Nama : **HERMAN SANTOSO** ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/tanggal lahir : 64 tahun/21 Desember 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Manyar Kertoarjo 8/22 RT.004/011, Desa Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Komisaris PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR) Surabaya ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwal. AMIR DJOEWITO dan Terdakwall. HERMAN SANTOSO, sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 30 April 2009 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR) Gresik Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia*. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR) didirikan berdasarkan Akte No. 133 Notaris NOOR IRAWATI, SH tanggal 26 April 2000 dan Akte perubahan No.121 tanggal 13 Agustus 2008 Notaris NOOR IRAWATI,SH bergerak di bidang industri kayu pembuatan dan pengolahan flooring (lantai), perdagangan ekspor kayu flooring, dan memberikan jasa pemotongan dan pengeringan kayu, yang berkantor pusat di Jalan Tidar No. 5, Surabaya, pabrik di Jalan Iker-iker, Desa Iker-iker, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dimana Terdakwa I. AMIR DJOEWITO sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II. HERMAN SANTOSO sebagai Komisaris Utama PT. NCAR.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2007 PT. NCAR mengajukan permohonan kredit take over PT. NCAR di BNI dengan total kredit sebesar Rp. 34.700.000.000,- (tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah), kredit disetujui pada bulan Juni 2007 sebesar Rp. 34.700.000.000,-(tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah) dan pada tanggal 5 Juli 2007 dilaksanakan realisasi pencairan dengan agunan : 1 unit rumah di Jalan Manyar Kertoarjo VIII No. 24, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya (SHM No. 3749/Mojo tanggal 28 Juni 1984 atas nama Herman Santoso ; 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan Pabrik di Jalan Iker-iker Km. 16,5 Gresik SHGB No. I/iker iker tanggal 18 September 1991, jatuh tempo tanggal 18 September 2011 atas nama Herman Santoso; SHM No. 188,216,217,218,219/Iker-iker Geger atas nama Herman Santoso; Mesin-mesin produksi berdasarkan daftar mesin Nomor 672/Persh-NCAR/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 ; Personal Guarantee atas nama Herman Santoso sebesar unlimited.
- Bahwa pada bulan Agustus 2007 PT. NCAR kembali mengajukan permohonan kredit take over dari Bank Panin berikut tambahan kredit untuk modal kerja sebesar Rp. 39.900.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus juta rupiah) sehingga total kredit yang dilakukan oleh PT.NCAR kepada PT.Bank BCA berjumlah Rp.74.600.000.000,- (tujuh puluh empat miliar enam ratus juta rupiah), dengan agunan tambahan :

- 1 unit tanah dan bangunan kantor di Jalan Tidar No. 5 Surabaya, SHM No. 849, 850, 851, 852 atas nama Herman Santoso,
- SHM No. 45, 52, 59, 60, 75, 134 atas nama Kelvin Kurniawan,
- 1 persil tanah kosong di Jalan Raya Rajawali, Kelurahan Betoro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo,
- SHM No. 97 atas nama Herman Santoso,
- 1 persil tanah kosong di Desa Gemurung, Kecamatan Gendangan, Kabupaten Sidoarjo SHM No. 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41 atas nama Herman Santoso,
- Persediaan barang usaha yang terdiri dari bahan baku kayu, kayu yang sedang diproses dan yang telah jadi senilai Rp. 21.940.145.298,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah). Terhadap jaminan/agunan untuk persediaan barang usaha tersebut telah mendapat Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-0090 HT.04.06.TH 2008/STD tanggal 3 Januari 2008 berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Secara Fiducia No. 15 tanggal 9 November 2007 Nilai Obyek Rp. 21.940.145.298,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Perubahan Jaminan Fidusia No. W10-0155.AH.05.02.TH.2010/P tanggal 5 Maret 2010 sesuai daftar persediaan barang-barang per 30 Juni 2008 menjadi senilai Rp. 21.570.747.347,- (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang meliputi sebagai berikut :

BAHAN BAKU

No	Jenis kayu	Type/Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Log merbau	A	450.2450	2.850.000	1.283.198.250
Sub total bahan baku			450.2450	2.850.000	1.283.198.250

BAHAN DALAM PROSES

DIGUDANG BAHAN BAKU :

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis kayu	Type/ Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Bayur	A	1.2494	2.300.000	2.873.620
2.	Besi ST	A	10.1386	3.500.000	35.485.100
3.	Besi 3 layer	B	20.0662	3.600.000	72.238.320
4.	Cation ST	A	10.1271	1.600.000	16.203.360
5.	Jati ST	A	47.3500	5.000.000	236.750.000
6.	Jati Lmt	A	33.2540	5.000.000	166.270.000
7.	Jati ST	A	19.8700	5.600.000	111.272.000
8.	Jati SL	A	19.2540	6.050.000	116.486.700
9.	Klampaiyan	B	11.5964	1.340.000	15.539.176
10.	Kruing	B	5.5654	1.780.000	9.906.412
11.	Kempas	A	11.2543	2.100.000	23.634.030
12.	Kempas T&G	A	10.7399	2.500.000	26.849.750
13.	Kempas u/Mixhard wood	B	12.1255	2.350.000	28.494.925
14.	Malapi	A	14.0403	1.250.000	17.550.375
15.	Meranti	A	23.5400	1.250.000	29.425.000
16.	Meranti putih	B	11.2540	1.145.000	12.885.830
17.	Meranti batu	A	9.4624	1.500.000	14.193.600
18.	Meranti merah	A	1.8383	1.750.000	3.217.025
19.	Merbau	A	50.2478	4.500.000	226.115.100
20.	Merbau Lmt	A	18.6540	4.800.000	89.539.200
21.	Merbau Vener	A	11.2450	4.125.000	46.385.625
22.	Merbau layer	A	15.2470	2.645.000	40.328.315
23.	Nyatoh	A	2.2457	1.878.000	4.219.670
24.	Pinus	A	1.3558	1.750.000	2.372.650
25.	Ramin	A	1.6294	1.780.000	2.900.332
26.	Sono keeling	A	2.0478	2.450.000	5.017.110
Sub total gudang baku			375.3983		1.356.153.225

DI GUDANG SAWMILL :

No	Jenis kayu	Type/Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Jati	A	17.5600	5.000.000	87.800.000
2.	kempas	A	2.1489	2.100.000	4.512.690
3.	Merbau	A	35.2400	2.550.000	89.862.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Meranti	A	2.4750	2.200.000	5.445.000
Sub total di gudang Sawmill			57.4239		187.619.690

DI GUDANG BASAH/STICK :

No	Jenis kayu	Type/Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Merbau	A	65.4870	3.000.000	196.461.000
2.	Jati	A	58.6450	5.000.000	293.225.000
3.	kempas	A	16.2470	3.000.000	48.741.000
4.	Besi	A	19.5470	5.100.000	99.689.700
5.	Sono keling	A	21.3540	2.500.000	53.385.000
6.	Lasi	A	15.8451	1.000.000	15.845.100
Subtotal gudang basah/stick			197.1251		707.346.800

DI GUDANG KD

No	Jenis kayu	Type/Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Merbau	A	625.3540	3.000.000	1.876.062.000
2.	Jati	A	65.8700	5.000.000	329.350.000
3.	Kempas	A	16.2470	3.000.000	48.741.000
4.	Besi	A	10.5470	5.100.000	53.789.700
5.	Sono keling	A	11.3540	2.500.000	28.385.000
6.	Lasi	A	3.2451	1.000.000	3.245.100
Sub total gudang KD			732.6171		2.339.572.800

DI GUDANG KERING :

No	Jenis kayu	Type/Grade	Jumlah (m ³)	Harga(m ³)	Total harga
1.	Besi	A	12.3540	5.750.000	71.035.500
2.	Anglay	B	10.2470	2.000.000	20.494.000
3.	Bayam	A	11.2470	1.500.000	16.870.500
4.	Bayur	A	11.2870	2.000.000	22.574.000
5.	Bedaru	A	11.9840	2.000.000	23.968.000
6.	Bingkarai	A	12.5870	1.000.000	12.587.000
7.	Besi	A	11.2587	3.500.000	39.405.450
8.	Catio	A	11.2540	1.500.000	16.881.000

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Cempaka	A	10.2580	1.000.000	10.258.000
10.	Dahu	A	11.2540	1.500.000	16.881.000
11.	Dahu/Ply	A	14.2570	1.500.000	21.385.500
12.	Eky	A	12.6540	1.500.000	18.981.000
13.	Jati	A	385.2450	8.500.000	3.274.582.500
14.	Jati hutan	A	256.4520	8.000.000	2.051.616.000
15.	Kabesak	A	12.3540	1.000.000	12.354.000
16.	Kempas	A	15.4780	3.000.000	46.434.000
17.	Kempas	B	12.3640	2.400.000	29.673.600
18.	Kongkohu	A	11.2580	2.000.000	22.516.000
19.	Kruing	A	12.2854	2.000.000	24.730.800
20.	Kunea	A	10.2470	1.500.000	15.370.500
21.	Lasi	A	16.5410	1.700.000	28.119.700
22.	Mahoni	A	12.3650	1.300.000	16.074.500
23.	Malapi	A	12.3690	2.000.000	54.738.000
24.	Maranti	A	3.6540	2.000.000	7.308.000
25.	Merbau	A	892.5470	4.000.000	3.570.188.000
26.	Nyato	A	10.2140	1.500.000	11.746.100
27.	Orang oring	A	11.2580	1.500.000	16.887.000
28.	Plywood	A	39.3540	1.150.000	45.257.100
29.	Polo	A	10.2870	2.000.000	20.574.000
30.	Prapat	A	11.2580	1.000.000	11.258.000
31.	Prapat	B	13.6540	750.000	10.240.500
32.	Punak	A	12.8974	1.250.000	16.121.750
33.	Punak	B	12.3690	860.000	10.637.340
34.	Ramin	A	11.2580	1.000.000	13.245.100
35.	Rengas	A	13.2451	1.000.000	11.240.000
36.	Sengon	A	11.2500	1.000.000	11.240.000
37.	Suren	A	11.9870	1.000.000	11.987.000
38.	Pulin	A	13.5870	3.000.000	40.761.000
39.	Merbau	B	201.3600	3.000.000	604.080.000
Sub total gudang kering			2.177.8496		10.250.319.440

DI GUDANG WOOD WORKING :

No	Jenis kayu	Type/ Grade	Jumlah (m³)	Harga (m³)	Total harga
----	------------	----------------	-------------	------------	-------------

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Besi	A	0.2580	6.000.000	1.548.000
2.	Catio	A	1.5870	1650.000	2.618.550
3.	Jati	A	38.6170	9.000.000	347.553.000
4.	Kempas	A	0.5740	3.100.000	1.779.400
5.	Lasi	A	1.2547	1.700.000	2.132.990
6.	Merbau	A	286.2140	4.500.000	1.287.963.000
7.	Orang aring	A	0.2140	1650.000	353.100
8.	Sengon	A	1.2540	1.100.000	1.379.400
Subtotal gudang Wood Working			329.9727		1.645.327.440

DI GUDANG PACKING :

No	Jenis kayu	Type/ Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Bedaru	A	0.2580	7.500.000	1.935.000
2.	Bedaru	B	1.5870	6.400.000	10.156.800
3.	Bengkirai	A	1.5870	11.200.000	17.744.400
4.	Eky	A	0.5740	7.800.000	4.477.200
5.	Jati hutan	A	4.2547	16.200.000	68.926.140
6.	Jati hutan	B	2.5870	12.000.000	31.044.000
7.	Jati pasir	A	0.2140	12.500.000	2.675.000
8.	Jati	A	7.2540	15.000.000	108.810.000
9.	Kempas		0.5470	9.000.000	4.923.000
10.	Kruing		1.2540	5.000.000	6.270.000
11.	Meranti		1.5870	4.000.000	6.348.000
12.	Merbau		43.8890	9.000.000	395.001.000
13.	Nyatoh		0.5470	8.500.000	4.649.500
14.	Orang aring		1.2580	5.000.000	6.290.000
15.	Punak		0.9870	5.600.000	5.527.200
16.	Prapat		1.5470	5.600.000	8.663.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Ramin		1.9800	6.540.000	12.949.200
18.	Rengas		0.5780	6.870.000	3.970.860
19.	Sono		0.9654	11.500.000	11.102.100
20.	Suren		0.6540	5.460.000	3.570.840
21.	Ulin		1.6871	12.560.000	21.189.976
Sub total gudang packing			75.7962		736.253.416
Total bahan dalam proses			3.946.1829		17.222.592.811

BARANG JADI :

No.	Jenis kayu	Type/ Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Mix hard wood	A	1.2450	6.750.000	8.403.750
2.	Bedaru	B	25.0184	4.500.000	112.582.800
3.	Jati solid	A	36.8973	17.900.000	660.461.670
4.	Jati T&G	A	25.4780	13.890.000	353.889.420
5.	Tuku/besi	A	8.5431	13.050.000	111.487.455
6.	Kempas T&G	A	5.2439	9.785.000	51.311.562
7.	Merbau T&G	A	45.3687	10.450.000	474.102.915
8.	Merbau lampar Quet	A	15.6470	9.200.000	143.952.400
9.	Merbau	A	14.2500	11.700.000	166.725.000
10.	Merbau Table top	A	21.5400	16.200.000	348.948.000
11.	Merbau 2 layer T & G	A	5.4780	10.800.000	59.162.400
12.	2 layer/ cuarti	A	25.4780	12.600.000	321.022.800
13.	3 layer T&G	A	5.3525	9.800.000	52.454.500
14.	Plywood		15.3409	10.578.000	162.276.040
15.	Plywood		3.2971	11.521.000	37.985.889

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



Total gudang barang jadi	254.17.79		3.064.766.601
Grand total persediaan bahan kayu	4.650.6058		21.570.557.662
Grand total persediaan data BCA dari PT. NCAR (data awal)			21.570.747.348
Selisih persediaan data BCA dari PT. NCAR dengan data entry			(189.686)

- Bahwa semua pengajuan kredit yang dilakukan PT. NCAR terhadap Bank BCA ditandatangani oleh Terdakwa I. AMIR DJOEWITO dan Terdakwa II. HERMAN SANTOSO.
- Bahwa awalnya pembayaran angsuran PT. NCAR terhadap PT. Bank BCA, Tbk berjalan lancar namun pada tanggal 9 Juni 2008 PT. NCAR mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan kredit sudah kategori macet sejak tanggal 30 April 2009, dengan nilai kewajiban yang harus dibayarkan per Juli 2010 sebesar Rp. 47.201.839.812,- (empat puluh tujuh miliar dua ratus satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah) diluar bunga dan denda.
- Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran fasilitas kredit oleh PT. NCAR, pihak BCA menghubungi PT.NCAR sebagai debitur melalui telepon, kunjungan kelapangan, melakukan beberapa kali pemanggilan, mengadakan rapat dengan pihak PT. NCAR, memberikan surat teguran namun pihak PT.NCAR belum bisa melakukan kewajiban pembayaran angsuran dan pihak Bank BCA akan melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan Fidusia.
- Bahwa selanjutnya terhadap jaminan fiducia yang diajukan oleh debitur PT. NCAR tersebut, BCA tidak secara langsung dilakukan pengecekan kondisi dari barang-barang yang dijadikan jaminan fiducia tersebut karena mekanisme penilaian barang jaminan sepenuhnya merupakan kewenangan dari *independent appraisal*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jaminan fiducia senilai Rp. 21.570.747.347,- (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut berupa persediaan barang usaha yang terdiri dari bahan baku kayu, kayu yang sedang diproses dan yang telah jadi setelah dilakukan penilaian/pengecekan oleh Kantor KJPP Anas Karim Rivai dan rekan, berlokasi di Permata Kebayoran Plaza Blok A-II, Jalan Raya Kebayoran Lama No. 225, Jakarta 12220 Indonesia per 22 Januari 2011 yang hasil penilaian tersebut, dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian dengan total nominal hasil penilaian adalah sebesar Rp. 8.283.937.490,- (delapan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dengan data per gudang sebagai berikut :

GUDANG				Penilaian Stock Kayu KJPP AKR			
No	Jenis kayu/ Gudang	Type/ Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga	Jumlah (m ³)	Nilai (Rp)
1.	Sub total gudang bahan baku	-	-	-	-	-	-
2.	Sub total Bahan dalam proses di gudang bahan baku	-	-	-	-	-	-
3.	Sub total Digudang sawmill	-	-	-	-	25.2584	76.999.866
4.	Sub total di gudang basah/stick	-	-	-	-	-	-
5.	Sub total di KD	-	-	-	-	20.0011	85.577.589
6.	Di gudang kering	-	-	-	-	1.321.4173	5.789.683.426



7.	Sub total di gudang wood working	-	-	-	-	5.8767	14.161.572
8.	Sub total di gudang packing	-	-	-	-	66.4022	459.181.227
9.	Total bahan dalam proses					1.438.9556	6.425.603.680
10.	Di gudang barang jadi					183.81847	1.160.189.378
11.	Stock (+) di luar data					176.1192	698.194.433
Total KJPP AKR		1.799.2595				8.283.937.490	

- Bahwa untuk sisa jaminan Fidusia sebesar Rp.13.286.620.172,- (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. AMIR DJOEWITO sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II. HERMAN SANTOSO sebagai Komisaris Utama PT. NCAR karena terhadap stock bahan baku kayu yang telah digunakan produksi tidak dilakukan penggantian, dengan data per gudang sebagai berikut :

GUDANG		SELISIH (+/-) BCA DGN KJPP AKR	
		Jumlah (m ³)	Nilai (Rp)
1.	Sub total gudang bahan baku	-450.2450	1.283.198.250
2.	Sub total gudang bahan baku	-375.3983	1.356.153.225
3.	Sub total gudang Sawmill	-32.1655	110.619.824
4.	Sub total gudang basah/stick	-197.1251	707.346.800
5.	Sub gudang KD	-712.6160	2.253.995.211
6.	Sub gudang kering	-856.4323	4.460.636.014
7.	Sub gudang wood working	-324.0960	1.631.165.868
8.	Sub gudang packing	-9.3940	277.072.189
Total bahan dalam proses		2.507.2273	12.080.187.371
9.	Barang jadi	-70.3594	1.904.627.223
Grand total persediaan bahan		3.027.8317	13.984.814.605



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu		
Jadi selisih value	-	13.286.620.172
Selisih volume	2.851.3463	-

- Bahwa Terdakwa I. AMIR DJOEWITO sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II. HERMAN SANTOSO sebagai Komisaris Utama PT. NCAR tidak pernah meminta izin kepada pihak Bank BCA sebagai pemilik jaminan fidusia untuk menggunakan jaminan fidusia tersebut sebagai bahan produksi.
- Bahwa Terdakwa I. AMIR DJOEWITO sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II. HERMAN SANTOSO sebagai Komisaris Utama PT. NCAR, tidak pernah menyebutkan barang-barang jaminan dalam perjanjian fidusia tersebut akan dipergunakan sebagai bahan produksi, sehingga PT. Bank BCA memberikan kredit sesuai dengan keinginan Para Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Bank BCA mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebesar Rp. 13.286.620.172,- (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia*juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwal. AMIR DJOEWITO dan Terdakwall. HERMAN SANTOSO, sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 30 April 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR) Gresik Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *dengan sengaja* Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR) didirikan berdasarkan Akte No. 133 Notaris NOOR IRAWATI, SH tanggal 26 April 2000 dan Akte perubahan No.121 tanggal 13 Agustus 2008 Notaris NOOR IRAWATI,SH bergerak di bidang industri kayu pembuatan dan pengolahan flooring (lantai), perdagangan ekspor kayu flooring, dan memberikan jasa

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan dan pengeringan kayu, yang berkantor pusat di Jalan Tidar No. 5, Surabaya, pabrik di Jalan Iker-iker, Desa Iker-iker, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dimana Terdakwa I. AMIR DJOEWITO sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II. HERMAN SANTOSO sebagai Komisaris Utama PT. NCAR.

- Bahwa sekitar bulan Mei 2007 PT. NCAR mengajukan permohonan kredit take over PT. NCAR di BNI dengan total kredit sebesar Rp. 34.700.000.000,- (tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah), kredit disetujui pada bulan Juni 2007 sebesar Rp. 34.700.000.000,- (tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah) dan pada tanggal 5 Juli 2007 dilaksanakan realisasi pencairan dengan agunan : 1 unit rumah di Jalan Manyar Kertoarjo VIII No. 24, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya (SHM No. 3749/Mojong tanggal 28 Juni 1984 atas nama Herman Santoso ; 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan Pabrik di Jalan Iker-iker Km. 16,5 Gresik SHGB No. I/iker iker tanggal 18 September 1991, jatuh tempo tanggal 18 September 2011 atas nama Herman Santoso; SHM No. 188,216,217,218,219/Iker-iker Geger atas nama Herman Santoso; Mesin-mesin produksi berdasarkan daftar mesin Nomor 672/Persh-NCAR/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 ; Personal Guarantee atas nama Herman Santoso sebesar unlimited.
- Bahwa pada bulan Agustus 2007 PT. NCAR kembali mengajukan permohonan kredit take over dari Bank Panin berikut tambahan kredit untuk modal kerja sebesar Rp. 39.900.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) sehingga total kredit yang dilakukan oleh PT.NCAR kepada PT.Bank BCA berjumlah Rp.74.600.000.000,- (tujuh puluh empat miliar enam ratus juta rupiah), dengan agunan tambahan :
 - 1 unit tanah dan bangunan kantor di Jalan Tidar No. 5 Surabaya, SHM No. 849, 850, 851, 852 atas nama Herman Santoso,
 - SHM No. 45, 52, 59, 60, 75, 134 atas nama Kelvin Kurniawan,
 - 1 persil tanah kosong di Jalan Raya Rajawali, Kelurahan Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo,
 - SHM No. 97 atas nama Herman Santoso,
 - 1 persil tanah kosong di Desa Gemurung, Kecamatan Gendangan, Kabupaten Sidoarjo SHM No. 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41 atas nama Herman Santoso,
 - Persediaan barang usaha yang terdiri dari bahan baku kayu, kayu yang sedang diproses dan yang telah jadi senilai Rp. 21.940.145.298,- (dua

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah). Terhadap jaminan/agunan untuk persediaan barang usaha tersebut telah mendapat Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-0090 HT.04.06.TH 2008/STD tanggal 3 Januari 2008 berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Secara Fiducia No. 15 tanggal 9 November 2007 Nilai Obyek Rp. 21.940.145.298,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Perubahan Jaminan Fidusia No. W10-0155.AH.05.02.TH.2010/P tanggal 5 Maret 2010 sesuai daftar persediaan barang-barang per 30 Juni 2008 menjadi senilai Rp. 21.570.747.347,- (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang meliputi sebagai berikut :

BAHAN BAKU

No	Jenis kayu	Type/Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Log merbau	A	450.2450	2.850.000	1.283.198.250
Sub total bahan baku			450.2450	2.850.000	1.283.198.250

BAHAN DALAM PROSES

DIGUDANG BAHAN BAKU :

No	Jenis kayu	Type/Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Bayur	A	1.2494	2.300.000	2.873.620
2.	Besi ST	A	10.1386	3.500.000	35.485.100
3.	Besi 3 layer	B	20.0662	3.600.000	72.238.320
4.	Cation ST	A	10.1271	1.600.000	16.203.360
5.	Jati ST	A	47.3500	5.000.000	236.750.000
6.	Jati Lmt	A	33.2540	5.000.000	166.270.000
7.	Jati ST	A	19.8700	5.600.000	111.272.000
8.	Jati SL	A	19.2540	6.050.000	116.486.700
9.	Klampaiyan	B	11.5964	1.340.000	15.539.176
10.	Kruing	B	5.5654	1.780.000	9.906.412
11.	Kempas	A	11.2543	2.100.000	23.634.030



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Kempas T&G	A	10.7399	2.500.000	26.849.750
13.	Kempas u/Mixhard wood	B	12.1255	2.350.000	28.494.925
14.	Malapi	A	14.0403	1.250.000	17.550.375
15.	Meranti	A	23.5400	1.250.000	29.425.000
16.	Meranti putih	B	11.2540	1.145.000	12.885.830
17.	Meranti batu	A	9.4624	1.500.000	14.193.600
18.	Meranti merah	A	1.8383	1.750.000	3.217.025
19.	Merbau	A	50.2478	4.500.000	226.115.100
20.	Merbau Lmt	A	18.6540	4.800.000	89.539.200
21.	Merbau Vener	A	11.2450	4.125.000	46.385'625
22.	Merbau layer	A	15.2470	2.645.000	40.328.315
23.	Nyatoh	A	2.2457	1.878.000	4.219.670
24.	Pinus	A	1.3558	1.750.000	2.372.650
25.	Ramin	A	1.6294	1.780.000	2.900.332
26.	Sono keeling	A	2.0478	2.450.000	5.017.110
Sub total gudang baku			375.3983		1.356.153.225

DI GUDANG SAWMILL :

No	Jenis kayu	Type/Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Jati	A	17.5600	5.000.000	87.800.000
2.	kempas	A	2.1489	2.100.000	4.512.690
3.	Merbau	A	35.2400	2.550.000	89.862.000
4.	Meranti	A	2.4750	2.200.000	5.445.000
Sub total di gudang Sawmill			57.4239		187.619.690

DI GUDANG BASAH/STICK :

No	Jenis kayu	Type/Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Merbau	A	65.4870	3.000.000	196.461.000
2.	Jati	A	58.6450	5.000.000	293.225.000
3.	kempas	A	16.2470	3.000.000	48.741.000
4.	Besi	A	19.5470	5.100.000	99.689.700
5.	Sono keling	A	21.3540	2.500.000	53.385.000
6.	Lasi	A	15.8451	1.000.000	15.845.100
Subtotal gudang basah/stick			197.1251		707.346.800



DI GUDANG KD

No	Jenis kayu	Type/Grade	Jumlah (m³)	Harga (m³)	Total harga
1.	Merbau	A	625.3540	3.000.000	1.876.062.000
2.	Jati	A	65.8700	5.000.000	329.350.000
3.	Kempas	A	16.2470	3.000.000	48.741.000
4.	Besi	A	10.5470	5.100.000	53.789.700
5.	Sono keling	A	11.3540	2.500.000	28.385.000
6.	Lasi	A	3.2451	1.000.000	3.245.100
Sub total gudang KD			732.6171		2.339.572.800

DI GUDANG KERING :

No	Jenis kayu	Type/Grade	Jumlah (m³)	Harga(m³)	Total harga
1.	Besi	A	12.3540	5.750.000	71.035.500
2.	Anglay	B	10.2470	2.000.000	20.494.000
3.	Bayam	A	11.2470	1.500.000	16.870.500
4.	Bayur	A	11.2870	2.000.000	22.574.000
5.	Bedaru	A	11.9840	2.000.000	23.968.000
6.	Bingkarai	A	12.5870	1.000.000	12.587.000
7.	Besi	A	11.2587	3.500.000	39.405.450
8.	Catio	A	11.2540	1.500.000	16.881.000
9.	Cempaka	A	10.2580	1.000.000	10.258.000
10.	Dahu	A	11.2540	1.500.000	16.881.000
11.	Dahu/Ply	A	14.2570	1.500.000	21.385.500
12.	Eky	A	12.6540	1.500.000	18.981.000
13.	Jati	A	385.2450	8.500.000	3.274.582.500
14.	Jati hutan	A	256.4520	8.000.000	2.051.616.000
15.	Kabesak	A	12.3540	1.000.000	12.354.000
16.	Kempas	A	15.4780	3.000.000	46.434.000
17.	Kempas	B	12.3640	2.400.000	29.673.600
18.	Kongkohu	A	11.2580	2.000.000	22.516.000
19.	Kruing	A	12.2854	2.000.000	24.730.800
20.	Kunea	A	10.2470	1.500.000	15.370.500
21.	Lasi	A	16.5410	1.700.000	28.119.700



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Mahoni	A	12.3650	1.300.000	16.074.500
23.	Malapi	A	12.3690	2.000.000	54.738.000
24.	Maranti	A	3.6540	2.000.000	7.308.000
25.	Merbau	A	892.5470	4.000.000	3.570.188.000
26.	Nyato	A	10.2140	1.500.000	11.746.100
27.	Orang oring	A	11.2580	1.500.000	16.887.000
28.	Plywood	A	39.3540	1.150.000	45.257.100
29.	Polo	A	10.2870	2.000.000	20.574.000
30.	Prapat	A	11.2580	1.000.000	11.258.000
31.	Prapat	B	13.6540	750.000	10.240.500
32.	Punak	A	12.8974	1.250.000	16.121.750
33.	Punak	B	12.3690	860.000	10.637.340
34.	Ramin	A	11.2580	1.000.000	13.245.100
35.	Rengas	A	13.2451	1.000.000	11.240.000
36.	Sengon	A	11.2500	1.000.000	11.240.000
37.	Suren	A	11.9870	1.000.000	11.987.000
38.	Pulin	A	13.5870	3.000.000	40.761.000
39.	Merbau	B	201.3600	3.000.000	604.080.000
Sub total gudang kering			2.177.8496		10.250.319.440

DI GUDANG WOOD WORKING :

No	Jenis kayu	Type/ Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Besi	A	0.2580	6.000.000	1.548.000
2.	Catio	A	1.5870	1650.000	2.618.550
3.	Jati	A	38.6170	9.000.000	347.553.000
4.	Kempas	A	0.5740	3.100.000	1.779.400
5.	Lasi	A	1.2547	1.700.000	2.132.990
6.	Merbau	A	286.2140	4.500.000	1.287.963.000
7.	Orang aring	A	0.2140	1650.000	353.100
8.	Sengon	A	1.2540	1.100.000	1.379.400
Subtotal gudang Wood Working			329.9727		1.645.327.440

DI GUDANG PACKING :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis kayu	Type/ Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Bedaru	A	0.2580	7.500.000	1.935.000
2.	Bedaru	B	1.5870	6.400.000	10.156.800
3.	Bengkirai	A	1.5870	11.200.000	17.744.400
4.	Eky	A	0.5740	7.800.000	4.477.200
5.	Jati hutan	A	4.2547	16.200.000	68.926.140
6.	Jati hutan	B	2.5870	12.000.000	31.044.000
7.	Jati pasir	A	0.2140	12.500.000	2.675.000
8.	Jati	A	7.2540	15.000.000	108.810.000
9.	Kempas		0.5470	9.000.000	4.923.000
10.	Kruing		1.2540	5.000.000	6.270.000
11.	Meranti		1.5870	4.000.000	6.348.000
12.	Merbau		43.8890	9.000.000	395.001.000
13.	Nyatoh		0.5470	8.500.000	4.649.500
14.	Orang aring		1.2580	5.000.000	6.290.000
15.	Punak		0.9870	5.600.000	5.527.200
16.	Prapat		1.5470	5.600.000	8.663.200
17.	Ramin		1.9800	6.540.000	12.949.200
18.	Rengas		0.5780	6.870.000	3.970.860
19.	Sono		0.9654	11.500.000	11.102.100
20.	Suren		0.6540	5.460.000	3.570.840
21.	Ulin		1.6871	12.560.000	21.189.976
Sub total gudang packing			75.7962		736.253.416

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total bahan dalam proses	3.946.1829		17.222.592.811
--------------------------	------------	--	----------------

BARANG JADI :

No.	Jenis kayu	Type/ Grade	Jumlah (m³)	Harga (m³)	Total harga
1.	Mix hard wood	A	1.2450	6.750.000	8.403.750
2.	Bedaru	B	25.0184	4.500.000	112.582.800
3.	Jati solid	A	36.8973	17.900.000	660.461.670
4.	Jati T&G	A	25.4780	13.890.000	353.889.420
5.	Tuku/besi	A	8.5431	13.050.000	111.487.455
6.	Kempas T&G	A	5.2439	9.785.000	51.311.562
7.	Merbau T&G	A	45.3687	10.450.000	474.102.915
8.	Merbau lampar Quet	A	15.6470	9.200.000	143.952.400
9.	Merbau	A	14.2500	11.700.000	166.725.000
10.	Merbau Table top	A	21.5400	16.200.000	348.948.000
11.	Merbau 2 layer T& G	A	5.4780	10.800.000	59.162.400
12.	2 layer/ cuarti	A	25.4780	12.600.000	321.022.800
13.	3 layer T&G	A	5.3525	9.800.000	52.454.500
14.	Plywood		15.3409	10.578.000	162.276.040
15.	Plywood		3.2971	11.521.000	37.985.889
Total gudang barang jadi			254.17.79		3.064.766.601
Grand total persediaan bahan kayu			4.650.6058		21.570.557.662
Grand total persediaan data BCA dari PT. NCAR (data awal)					21.570.747.348
Selisih persediaan					(189.686)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data BCA dari PT. NCAR dengan data entry		
--	--	--

- Bahwa semua pengajuan kredit yang dilakukan PT. NCAR terhadap Bank BCA ditandatangani oleh Terdakwa I. AMIR DJOEWITO dan Terdakwa II. HERMAN SANTOSO.
- Bahwa awalnya pembayaran angsuran PT. NCAR terhadap PT. Bank BCA, Tbk berjalan lancar namun pada tanggal 9 Juni 2008 PT. NCAR mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan kredit sudah kategori macet sejak tanggal 30 April 2009, dengan nilai kewajiban yang harus dibayarkan per Juli 2010 sebesar Rp. 47.201.839.812,- (empat puluh tujuh miliar dua ratus satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah) diluar bunga dan denda.
- Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran fasilitas kredit oleh PT. NCAR, pihak BCA menghubungi PT.NCAR sebagai debitur melalui telepon, kunjungan kelapangan, melakukan beberapa kali pemanggilan, mengadakan rapat dengan pihak PT. NCAR, memberikan surat teguran namun pihak PT.NCAR belum bisa melakukan kewajiban pembayaran angsuran dan pihak Bank BCA akan melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan Fidusia.
- Bahwa selanjutnya terhadap jaminan fiducia yang diajukan oleh debitur PT. NCAR tersebut, BCA tidak secara langsung dilakukan pengecekan kondisi dari barang-barang yang dijadikan jaminan fiducia tersebut karena mekanisme penilaian barang jaminan sepenuhnya merupakan kewenangan dari *independent appraisal*.
- Bahwa dari jaminan fiducia senilai Rp. 21.570.747.347,- (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut berupa persediaan barang usaha yang terdiri dari bahan baku kayu, kayu yang sedang diproses dan yang telah jadi setelah dilakukan penilaian/pengecekan oleh Kantor KJPP Anas Karim Rivai dan rekan, berlokasi di Permata Kebayoran Plaza Blok A-II, Jalan Raya Kebayoran Lama No. 225, Jakarta 12220 Indonesia per 22 Januari 2011 yang hasil penilaian tersebut, dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian dengan total nominal hasil penilaian adalah sebesar Rp. 8.283.937.490,- (delapan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dengan data per gudang sebagai berikut :

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GUDANG				Penilaian Stock Kayu KJPP AKR			
No	Jenis kayu/ Gudang	Type/ Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga	Jumlah (m ³)	Nilai (Rp)
1.	Sub total gudang bahan baku	-	-	-	-	-	-
2.	Sub total Bahan dalam proses di gudang bahan baku	-	-	-	-	-	-
3.	Sub total Digudang sawmill	-	-	-	-	25.2584	76.999.866
4.	Sub total di gudang basah/stick	-	-	-	-	-	-
5.	Sub total di KD	-	-	-	-	20.0011	85.577.589
6.	Di gudang kering	-	-	-	-	1.321.4173	5.789.683.426
7.	Sub total di gudang wood working	-	-	-	-	5.8767	14.161.572
8.	Sub total di gudang packing	-	-	-	-	66.4022	459.181.227
9.	Total bahan dalam proses					1.438.9556	6.425.603.680
10.	Di gudang					183.81847	1.160.189.378

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



	barang jadi					
11.	Stock (+) di luar data				176.1192	698.194.433
Total KJPP AKR		1.799.2595			8.283.937.490	

- Bahwa untuk sisa jaminan Fidusia sebesar Rp.13.286.620.172,- (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. AMIR DJOEWITO sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II. HERMAN SANTOSO sebagai Komisaris Utama PT. NCAR karena terhadap stock bahan baku kayu yang telah digunakan produksi tidak dilakukan penggantian, dengan data per gudang sebagai berikut :

GUDANG		SELISIH (+/-) BCA DGN KJPP AKR	
		Jumlah (m ³)	Nilai (Rp)
1.	Sub total gudang bahan baku	-450.2450	1.283.198.250
2.	Sub total gudang bahan baku	-375.3983	1.356.153.225
3.	Sub total gudang Sawmill	-32.1655	110.619.824
4.	Sub total gudang basah/stick	-197.1251	707.346.800
5.	Sub gudang KD	-712.6160	2.253.995.211
6.	Sub gudang kering	-856.4323	4.460.636.014
7.	Sub gudang wood working	-324.0960	1.631.165.868
8.	Sub gudang packing	-9.3940	277.072.189
Total bahan dalam proses		2.507.2273	12.080.187.371
9.	Barang jadi	-70.3594	1.904.627.223
Grand total persediaan bahan kayu		3.027.8317	13.984.814.605
Jadi selisih value		-	13.286.620.172
Selisih volume		2.851.3463	-

- Bahwa Terdakwa I. AMIR DJOEWITO sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II. HERMAN SANTOSO sebagai Komisaris Utama PT. NCAR tidak pernah meminta ijin kepada pihak Bank BCA sebagai pemilik jaminan fidusia untuk menggunakan jaminan fidusia tersebut sebagai bahan produksi, sehingga pihak PT. Bank BCA mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebesar Rp. 13.286.620.172,-.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia*juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwal. AMIR DJOEWITO dan Terdakwall. HERMAN SANTOSO, sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggal 30 April 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR) Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR) didirikan berdasarkan Akte No. 133 Notaris NOOR IRAWATI, SH tanggal 26 April 2000 dan Akte perubahan No.121 tanggal 13 Agustus 2008 Notaris NOOR IRAWATI,SH bergerak di bidang industri kayu pembuatan dan pengolahan flooring (lantai), perdagangan ekspor kayu flooring, dan memberikan jasa pemotongan dan pengeringan kayu, yang berkantor pusat di Jalan Tidar No. 5, Surabaya,pabrik di Jalan Iker-iker, Desa Iker-iker, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dimana Terdakwa I. AMIR DJOEWITO sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II. HERMAN SANTOSO sebagai Komisaris Utama PT. NCAR.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2007 PT. NCAR mengajukan permohonan kredit take over PT. NCAR di BNI dengan total kredit sebesar Rp. 34.700.000.000,- (tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah), kredit disetujui pada bulan Juni 2007 sebesar Rp. 34.700.000.000,-(tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah) dan pada tanggal 5 Juli 2007 dilaksanakan realisasi pencairan dengan agunan : 1 unit rumah di Jalan Manyar Kertoarjo VIII No. 24, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya (SHM No. 3749/Mojo tanggal 28 Juni 1984 atas nama Herman Santoso ; 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan Pabrik di Jalan Iker-iker Km. 16,5 Gresik SHGB No. I/iker iker tanggal 18 September 1991, jatuh tempo tanggal 18 September 2011 atas nama Herman Santoso; SHM No. 188,216,217,218,219/Iker-iker Geger atas nama Herman Santoso; Mesin-mesin produksi berdasarkan daftar mesin Nomor 672/Perish-NCAR/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 ; Personal Guarantee atas nama Herman Santoso sebesar unlimited.

- Bahwa pada bulan Agustus 2007 PT. NCAR kembali mengajukan permohonan kredit take over dari Bank Panin berikut tambahan kredit untuk modal kerja sebesar Rp. 39.900.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) sehingga total kredit yang dilakukan oleh PT.NCAR kepada PT.Bank BCA berjumlah Rp.74.600.000.000,- (tujuh puluh empat miliar enam ratus juta rupiah), dengan agunan tambahan :
 - 1 unit tanah dan bangunan kantor di Jalan Tidar No. 5 Surabaya, SHM No. 849, 850, 851, 852 atas nama Herman Santoso,
 - SHM No. 45, 52, 59, 60, 75, 134 atas nama Kelvin Kurniawan,
 - 1 persil tanah kosong di Jalan Raya Rajawali, Kelurahan Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo,
 - SHM No. 97 atas nama Herman Santoso,
 - 1 persil tanah kosong di Desa Gemurung, Kecamatan Gendangan, Kabupaten Sidoarjo SHM No. 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41 atas nama Herman Santoso,
 - Persediaan barang usaha yang terdiri dari bahan baku kayu, kayu yang sedang diproses dan yang telah jadi senilai Rp. 21.940.145.298,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah). Terhadap jaminan/agunan untuk persediaan barang usaha tersebut telah mendapat Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-0090 HT.04.06.TH 2008/STD tanggal 3 Januari 2008 berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Secara Fiducia No. 15 tanggal 9 November 2007 Nilai Obyek Rp. 21.940.145.298,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Perubahan Jaminan Fidusia No. W10-0155.AH.05.02.TH.2010/P tanggal 5 Maret 2010 sesuai daftar persediaan barang-barang per 30 Juni 2008 menjadi senilai Rp. 21.570.747.347,- (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), yang meliputi sebagai berikut :

BAHAN BAKU

No	Jenis kayu	Type/Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
----	------------	------------	-----------------------------	-------------------------	-------------

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Log merbau	A	450.2450	2.850.000	1.283.198.250
Sub total bahan baku			450.2450	2.850.000	1.283.198.250

BAHAN DALAM PROSES

DIGUDANG BAHAN BAKU :

No	Jenis kayu	Type/ Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Bayur	A	1.2494	2.300.000	2.873.620
2.	Besi ST	A	10.1386	3.500.000	35.485.100
3.	Besi 3 layer	B	20.0662	3.600.000	72.238.320
4.	Cation ST	A	10.1271	1.600.000	16.203.360
5.	Jati ST	A	47.3500	5.000.000	236.750.000
6.	Jati Lmt	A	33.2540	5.000.000	166.270.000
7.	Jati ST	A	19.8700	5.600.000	111.272.000
8.	Jati SL	A	19.2540	6.050.000	116.486.700
9.	Klampaiyan	B	11.5964	1.340.000	15.539.176
10.	Kruing	B	5.5654	1.780.000	9.906.412
11.	Kempas	A	11.2543	2.100.000	23.634.030
12.	Kempas T&G	A	10.7399	2.500.000	26.849.750
13.	Kempas u/Mixhard wood	B	12.1255	2.350.000	28.494.925
14.	Malapi	A	14.0403	1.250.000	17.550.375
15.	Meranti	A	23.5400	1.250.000	29.425.000
16.	Meranti putih	B	11.2540	1.145.000	12.885.830
17.	Meranti batu	A	9.4624	1.500.000	14.193.600
18.	Meranti merah	A	1.8383	1.750.000	3.217.025
19.	Merbau	A	50.2478	4.500.000	226.115.100
20.	Merbau Lmt	A	18.6540	4.800.000	89.539.200
21.	Merbau Vener	A	11.2450	4.125.000	46.385.625
22.	Merbau layer	A	15.2470	2.645.000	40.328.315
23.	Nyato	A	2.2457	1.878.000	4.219.670
24.	Pinus	A	1.3558	1.750.000	2.372.650
25.	Ramin	A	1.6294	1.780.000	2.900.332
26.	Sono keeling	A	2.0478	2.450.000	5.017.110
Sub total gudang baku			375.3983		1.356.153.225

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



DI GUDANG SAWMILL :

No	Jenis kayu	Type/Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Jati	A	17.5600	5.000.000	87.800.000
2.	kempas	A	2.1489	2.100.000	4.512.690
3.	Merbau	A	35.2400	2.550.000	89.862.000
4.	Meranti	A	2.4750	2.200.000	5.445.000
Sub total di gudang Sawmill			57.4239		187.619.690

DI GUDANG BASAH/STICK :

No	Jenis kayu	Type/Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Merbau	A	65.4870	3.000.000	196.461.000
2.	Jati	A	58.6450	5.000.000	293.225.000
3.	kempas	A	16.2470	3.000.000	48.741.000
4.	Besi	A	19.5470	5.100.000	99.689.700
5.	Sono keling	A	21.3540	2.500.000	53.385.000
6.	Lasi	A	15.8451	1.000.000	15.845.100
Subtotal gudang basah/stick			197.1251		707.346.800

DI GUDANG KD

No	Jenis kayu	Type/Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Merbau	A	625.3540	3.000.000	1.876.062.000
2.	Jati	A	65.8700	5.000.000	329.350.000
3.	Kempas	A	16.2470	3.000.000	48.741.000
4.	Besi	A	10.5470	5.100.000	53.789.700
5.	Sono keling	A	11.3540	2.500.000	28.385.000
6.	Lasi	A	3.2451	1.000.000	3.245.100
Sub total gudang KD			732.6171		2.339.572.800

DI GUDANG KERING :

No	Jenis kayu	Type/Grade	Jumlah (m ³)	Harga(m ³)	Total harga
1.	Besi	A	12.3540	5.750.000	71.035.500
2.	Anglay	B	10.2470	2.000.000	20.494.000
3.	Bayam	A	11.2470	1.500.000	16.870.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Bayur	A	11.2870	2.000.000	22.574.000
5.	Bedaru	A	11.9840	2.000.000	23.968.000
6.	Bingkarai	A	12.5870	1.000.000	12.587.000
7.	Besi	A	11.2587	3.500.000	39.405.450
8.	Catio	A	11.2540	1.500.000	16.881.000
9.	Cempaka	A	10.2580	1.000.000	10.258.000
10.	Dahu	A	11.2540	1.500.000	16.881.000
11.	Dahu/Ply	A	14.2570	1.500.000	21.385.500
12.	Eky	A	12.6540	1.500.000	18.981.000
13.	Jati	A	385.2450	8.500.000	3.274.582.500
14.	Jati hutan	A	256.4520	8.000.000	2.051.616.000
15.	Kabesak	A	12.3540	1.000.000	12.354.000
16.	Kempas	A	15.4780	3.000.000	46.434.000
17.	Kempas	B	12.3640	2.400.000	29.673.600
18.	Kongkohu	A	11.2580	2.000.000	22.516.000
19.	Kruing	A	12.2854	2.000.000	24.730.800
20.	Kunea	A	10.2470	1.500.000	15.370.500
21.	Lasi	A	16.5410	1.700.000	28.119.700
22.	Mahoni	A	12.3650	1.300.000	16.074.500
23.	Malapi	A	12.3690	2.000.000	54.738.000
24.	Maranti	A	3.6540	2.000.000	7.308.000
25.	Merbau	A	892.5470	4.000.000	3.570.188.000
26.	Nyato	A	10.2140	1.500.000	11.746.100
27.	Orang oring	A	11.2580	1.500.000	16.887.000
28.	Plywood	A	39.3540	1.150.000	45.257.100
29.	Polo	A	10.2870	2.000.000	20.574.000
30.	Prapat	A	11.2580	1.000.000	11.258.000
31.	Prapat	B	13.6540	750.000	10.240.500
32.	Punak	A	12.8974	1.250.000	16.121.750
33.	Punak	B	12.3690	860.000	10.637.340
34.	Ramin	A	11.2580	1.000.000	13.245.100
35.	Rengas	A	13.2451	1.000.000	11.240.000
36.	Sengon	A	11.2500	1.000.000	11.240.000
37.	Suren	A	11.9870	1.000.000	11.987.000
38.	Pulin	A	13.5870	3.000.000	40.761.000
39.	Merbau	B	201.3600	3.000.000	604.080.000

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sub total gudang kering	2.177.8496		10.250.319.440
-------------------------	------------	--	----------------

DI GUDANG WOOD WORKING :

No	Jenis kayu	Type/ Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Besi	A	0.2580	6.000.000	1.548.000
2.	Catio	A	1.5870	1650.000	2.618.550
3.	Jati	A	38.6170	9.000.000	347.553.000
4.	Kempas	A	0.5740	3.100.000	1.779.400
5.	Lasi	A	1.2547	1.700.000	2.132.990
6.	Merbau	A	286.2140	4.500.000	1.287.963.000
7.	Orang aring	A	0.2140	1650.000	353.100
8.	Sengon	A	1.2540	1.100.000	1.379.400
Subtotal gudang Wood Working			329.9727		1.645.327.440

DI GUDANG PACKING :

No	Jenis kayu	Type/ Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Bedaru	A	0.2580	7.500.000	1.935.000
2.	Bedaru	B	1.5870	6.400.000	10.156.800
3.	Bengkirai	A	1.5870	11.200.000	17.744.400
4.	Eky	A	0.5740	7.800.000	4.477.200
5.	Jati hutan	A	4.2547	16.200.000	68.926.140
6.	Jati hutan	B	2.5870	12.000.000	31.044.000
7.	Jati pasir	A	0.2140	12.500.000	2.675.000
8.	Jati	A	7.2540	15.000.000	108.810.000
9.	Kempas		0.5470	9.000.000	4.923.000
10.	Kruing		1.2540	5.000.000	6.270.000
11.	Meranti		1.5870	4.000.000	6.348.000
12.	Merbau		43.8890	9.000.000	395.001.000
13.	Nyatoh		0.5470	8.500.000	4.649.500

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Orang aring		1.2580	5.000.000	6.290.000
15.	Punak		0.9870	5.600.000	5.527.200
16.	Prapat		1.5470	5.600.000	8.663.200
17.	Ramin		1.9800	6.540.000	12.949.200
18.	Rengas		0.5780	6.870.000	3.970.860
19.	Sono		0.9654	11.500.000	11.102.100
20.	Suren		0.6540	5.460.000	3.570.840
21.	Ulin		1.6871	12.560.000	21.189.976
Sub total gudang packing			75.7962		736.253.416
Total bahan dalam proses			3.946.1829		17.222.592.811

BARANG JADI :

No.	Jenis kayu	Type/ Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga
1.	Mix hard wood	A	1.2450	6.750.000	8.403.750
2.	Bedaru	B	25.0184	4.500.000	112.582.800
3.	Jati solid	A	36.8973	17.900.000	660.461.670
4.	Jati T&G	A	25.4780	13.890.000	353.889.420
5.	Tuku/besi	A	8.5431	13.050.000	111.487.455
6.	Kempas T&G	A	5.2439	9.785.000	51.311.562
7.	Merbau T&G	A	45.3687	10.450.000	474.102.915
8.	Merbau lampar Quet	A	15.6470	9.200.000	143.952.400
9.	Merbau	A	14.2500	11.700.000	166.725.000
10.	Merbau Table top	A	21.5400	16.200.000	348.948.000
11.	Merbau 2	A	5.4780	10.800.000	59.162.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	layer T& G				
12.	2 layer/ cuarti	A	25.4780	12.600.000	321.022.800
13.	3 layer T&G	A	5.3525	9.800.000	52.454.500
14.	Plywood		15.3409	10.578.000	162.276.040
15.	Plywood		3.2971	11.521.000	37.985.889
Total gudang barang jadi			254.17.79		3.064.766.601
Grand total persediaan bahan kayu			4.650.6058		21.570.557.662
Grand total persediaan data BCA dari PT. NCAR (data awal)					21.570.747.348
Selisih persediaan data BCA dari PT. NCAR dengan data entry					(189.686)

- Bahwa semua pengajuan kredit yang dilakukan PT. NCAR terhadap Bank BCA ditandatangani oleh Terdakwa I. AMIR DJOEWITO dan Terdakwa II. HERMAN SANTOSO.
- Bahwa awalnya pembayaran angsuran PT. NCAR terhadap PT. Bank BCA, Tbk berjalan lancar namun pada tanggal 9 Juni 2008 PT. NCAR mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan kredit sudah kategori macet sejak tanggal 30 April 2009, dengan nilai kewajiban yang harus dibayarkan per Juli 2010 sebesar Rp. 47.201.839.812,- (empat puluh tujuh miliar dua ratus satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah) diluar bunga dan denda.
- Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran fasilitas kredit oleh PT. NCAR, pihak BCA menghubungi PT.NCAR sebagai debitur melalui telepon, kunjungan kelapangan, melakukan beberapa kali pemanggilan, mengadakan rapat dengan pihak PT. NCAR, memberikan surat teguran namun pihak PT.NCAR belum bisa melakukan kewajiban pembayaran angsuran dan pihak Bank BCA akan melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan Fidusia.

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



- Bahwa selanjutnya terhadap jaminan fiducia yang diajukan oleh debitur PT. NCAR tersebut, BCA tidak secara langsung dilakukan pengecekan kondisi dari barang-barang yang dijadikan jaminan fiducia tersebut karena mekanisme penilaian barang jaminan sepenuhnya merupakan kewenangan dari *independent appraisal*.
- Bahwa dari jaminan fiducia senilai Rp. 21.570.747.347,- (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut berupa persediaan barang usaha yang terdiri dari bahan baku kayu, kayu yang sedang diproses dan yang telah jadi setelah dilakukan penilaian/pengecekan oleh Kantor KJPP Anas Karim Rivai dan rekan, berlokasi di Permata Kebayoran Plaza Blok A-II, Jalan Raya Kebayoran Lama No. 225, Jakarta 12220 Indonesia per 22 Januari 2011 yang hasil penilaian tersebut, dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian dengan total nominal hasil penilaian adalah sebesar Rp. 8.283.937.490,- (delapan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dengan data per gudang sebagai berikut :

GUDANG				Penilaian Stock Kayu KJPP AKR			
No	Jenis kayu/ Gudang	Type/ Grade	Jumlah (m ³)	Harga (m ³)	Total harga	Jumlah (m ³)	Nilai (Rp)
1.	Sub total gudang bahan baku	-	-	-	-	-	-
2.	Sub total Bahan dalam proses di gudang bahan baku	-	-	-	-	-	-
3.	Sub total Digudang sawmill	-	-	-	-	25.2584	76.999.866
4.	Sub total di gudang basah/stick	-	-	-	-	-	-



5.	Sub total di KD	-	-	-	-	20.0011	85.577.589
6.	Di gudang kering	-	-	-	-	1.321.4173	5.789.683.426
7.	Sub total di gudang wood working	-	-	-	-	5.8767	14.161.572
8.	Sub total di gudang packing	-	-	-	-	66.4022	459.181.227
9.	Total bahan dalam proses					1.438.9556	6.425.603.680
10.	Di gudang barang jadi					183.81847	1.160.189.378
11.	Stock (+) di luar data					176.1192	698.194.433
Total KJPP AKR		1.799.2595				8.283.937.490	

- Bahwa untuk sisa jaminan Fidusia sebesar Rp.13.286.620.172,- (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. AMIR DJOEWITO sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II. HERMAN SANTOSO sebagai Komisariss Utama PT. NCAR karena terhadap stock bahan baku kayu yang telah digunakan produksi tidak dilakukan penggantian, dengan data per gudang sebagai berikut :

GUDANG		SELISIH (+/-) BCA DGN KJPP AKR	
		Jumlah (m ³)	Nilai (Rp)
1.	Sub total gudang bahan baku	-450.2450	1.283.198.250
2.	Sub total gudang bahan baku	-375.3983	1.356.153.225
3.	Sub total gudang Sawmill	-32.1655	110.619.824
4.	Sub total gudang basah/stick	-197.1251	707.346.800
5.	Sub gudang KD	-712.6160	2.253.995.211
6.	Sub gudang kering	-856.4323	4.460.636.014
7.	Sub gudang wood working	-324.0960	1.631.165.868



8.	Sub gudang packing	-9.3940	277.072.189
	Total bahan dalam proses	2.507.2273	12.080.187.371
9.	Barang jadi	-70.3594	1.904.627.223
	Grand total persediaan bahan kayu	3.027.8317	13.984.814.605
	Jadi selisih value	-	13.286.620.172
	Selisih volume	2.851.3463	-

- Bahwa Terdakwa I. AMIR DJOEWITO sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II. HERMAN SANTOSO sebagai Komisaris Utama PT. NCAR tidak pernah meminta ijin kepada pihak Bank BCA sebagai pemilik jaminan fidusia untuk menggunakan jaminan fidusia tersebut sebagai bahan produksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. AMIR DJOEWITO sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II. HERMAN SANTOSO sebagai Komisaris Utama PT. NCAR, pihak PT. Bank BCA, Tbk mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebesar Rp. 13.286.620.172,- (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 7 Desember 2011 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa I. AMIR DJOEWITO dan II. HERMAN SANTOSO, secara sah menurut hukum terbukti bersalah SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN sebagaimana surat dakwaan alternatif Kedua Pasal 372 KUHP pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pidana ;
2. Menghukum Para Terdakwa I. AMIR DJOEWITO dan II. HERMAN SANTOSO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah Para Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Laporan Keuangan PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR)....(bukti Nomor :1.1)
Per 31 Desember 2008
Per 31 Desember 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per 31 Desember 2010

2. Asli rekening koran PT.Nusantara Citra Alam Raya (PT.NCAR).....(bukti Nomor :1.2)
 - BCA Rekening USD Nomor :2140722688 periode 31-10-2008 s/d 31-12-2010.
 - BCA Rekening IDR Nomor :2140502688 periode 31-10-2008 s/d 01-10-2009.
 - BCA Rekening IDR Nomor :0843657777 periode 31-07-2008 s/d31-12-2010.
3. Foto copy Legalisir Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) :.....(bukti Nomor :1.3)
 - Bulan Januari 2008 s/d Desember 2008
 - Bulan Januari 2009 s/d Desember 2009
 - Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010
4. Dokumen kayu masuk ke PT.NCAR (surat jalan, Faktur, Nota Angkutan) :(bukti Nomor :1.4)
 - Bulan Januari 2008 sebanyak 26 pengiriman
 - Bulan Februari 2008 sebanyak 17 pengiriman
 - Bulan Maret 2008 sebanyak 23 pengiriman
 - Bulan April 2008 sebanyak 26 pengiriman
 - Bulan Mei 2008 sebanyak 25 pengiriman
 - Bulan Juni 2008 sebanyak 44 pengiriman
 - Bulan Juli 2008 sebanyak 34 pengiriman
 - Bulan Agustus 2008 sebanyak 32 pengiriman
 - Bulan September 2008 sebanyak 53 pengiriman
 - Bulan Oktober 2008 sebanyak 26 pengiriman
 - Bulan November 2008 sebanyak 19 pengiriman
 - Bulan Desember 2008 sebanyak 31 pengiriman
5. Berita Acara Pemeriksaan kayu bulat Dinas Kehutanan Jawa Timur Nomor :522/880/116.06.02.1/2008 tanggal 14 Februari 2008.....(bukti Nomor : 1.5)
6. Daftar mesin-mesin No.672/PERSH-NCAR/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 (daftar mesin terlampir.....(bukti Nomor: 4)
2. 1. Copy legalisir Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 5 Juli 2007.....(bukti Nomor : 2.1)
2. 2. Copy legalisir perubahan Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 9 November 2007.....(bukti Nomor :2.2)

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy legalisir perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1368 tanggal 16 Juli 2008.....(bukti Nomor: 2.3)
4. Asli Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W10-0090 HT.04.06 TH 2008 tanggal 3 Januari 2008(bukti Nomor : 2.4)
5. Perubahan jaminan fiducia Nomor W10-0155.AH.05.02.TH.2010 tanggal 5 Maret 2010.....(bukti Nomor:2.5)
6. Daftar persediaan barang Nomor :131/NCAR/LSBCA/2007 tanggal 24 September 2007.....(bukti Nomor :2.6)
7. Daftar persediaan barang Nomor 30 Juni 2008.....(bukti Nomor :2.7)
8. Pernyataan PT.NCAR tanggal 9 November 2007(bukti Nomor : 2.8)
9. Akta Jaminan Fiducia Nomor 15 tanggal 9 November 2007.....(bukti Nomor : 2.9)
10. Asli sertifikat jaminan fiducia Nomor W10-3540 HT.04.06 TH. 2007 tanggal 7 Agustus 2007.....(bukti Nomor :2.10)
11. Perubahan jaminan fiducia Nomor W10-0469.AH.05.02 TH.2010 tanggal 3 Agustus 2010.....(bukti Nomor :2.11)
12. Pernyataan PT.NCAR tanggal 4 Juli 2007.....(bukti Nomor :2.12)
13. Akta jaminan fiducia Nomor 8 tanggal 5 Juli 2007.....(bukti Nomor : 2.13)
14. Asli dan foto copy legalisir surat menyurat PT.BCA, Tbk dengan PT.NCAR, dimulai dari awal permohonan kredit sampai rencana penyelesaian kredit bermasalah (surat tanggal 5 Juli 2007 s/d tanggal 15 Juli 2010).....(bukti Nomor :2.14)
15. Asli laporan Appraisal KJPP Anas Karim.....(bukti Nomor :2.15)
16. Asli laporan Appraisal KJPP Mitra Konsulting (mesin).....(bukti Nomor :2.16)
17. Asli laporan Appraisal KJPP Soeparjono Artha Penilai (persediaan barang).....(bukti Nomor :2.17)
18. Copy legalisir KJPP Hari Purwanto (mesin).....(bukti Nomor :2.18)
3. Stok kayu dan barang jadi di pabrik PT. Nusantara Citra Alam Raya/PT.NCAR (daftar terlampir).....(bukti Nomor :3)

Dikembalikan kepada PT.Bank BCA

Bukti tambahan :

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor :02/LMHHKO/NCAR/1/2008 bulan Januari tahun 2008 (kayu milik PT.NCAR).
2. Copy Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor : 02/LMHHKO/NCAR/1/2008 bulan Januari tahun 2009 (kayu milik perusahaan pengguna jasa).

Terlampir dalam berkas.

4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik

Nomor430/Pid.B/2011/PN.Gs tanggal 11Januari 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. AMIR DJOEWITO dan Terdakwa II. HERMAN SANTOSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Laporan Keuangan PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT.NCAR)....(bukti Nomor :1.1)
Per 31 Desember 2008
Per 31 Desember 2009
Per 31 Desember 2010
 2. Foto copy Legalisir Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) :.....(bukti Nomor :1.3)
 - Bulan Januari 2008 s/d Desember 2008
 - Bulan Januari 2009 s/d Desember 2009
 - Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010
 3. Copy legalisir Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 5 Juli 2007.....(bukti Nomor : 2.1).
 4. Copy legalisir perubahan Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 9 November 2007.....(bukti Nomor :2.2).
 5. Copy legalisir perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1368 tanggal 16 Juli 2008.....(bukti Nomor: 2.3).

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy legalisir KJPP Hari Purwanto (mesin).....(bukti Nomor :2.18).
7. Copy Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor :02/LMHHKO/NCAR/1/2008 bulan Januari tahun 2008 (kayu milik PT.NCAR).
8. Copy Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor : 02/LMHHKO/NCAR/1/2008 bulan Januari tahun 2009 (kayu milik perusahaan pengguna jasa).
9. Copy legalisir surat menyurat PT.BCA dengan PT.NCAR, dimulai dari awal permohonan kredit sampai rencana penyelesaian kredit bermasalah (surat tanggal 5 Juli 2007 s/d tanggal 15 Juli 2010).....(bukti Nomor :2.14).

Tetap terlampir dalam berkas.

1. Asli Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W10-0090 HT.04.06 TH 2008 tanggal 3 Januari 2008(bukti Nomor : 2.4).
2. Perubahan jaminan fiducia Nomor W10-0155.AH.05.02.TH.2010 tanggal 5 Maret 2010.....(bukti Nomor:2.5).
3. Daftar persediaan barang Nomor :131/NCAR/LSBCA/2007 tanggal 24 September 2007.....(bukti Nomor :2.6).
4. Daftar persediaan barang Nomor 30 Juni 2008.....(bukti Nomor :2.7)
5. Pernyataan PT.NCAR tanggal 9 November 2007(bukti Nomor : 2.8).
6. Akta Jaminan Fiducia Nomor 15 tanggal 9 November 2007.....(bukti Nomor : 2.9).
7. Asli sertifikat jaminan fiducia Nomor W10-3540 HT.04.06 TH. 2007 tanggal 7 Agustus 2007.....(bukti Nomor :2.10).
8. Perubahan jaminan fiducia Nomor W10-0469.AH.05.02 TH.2010 tanggal 3 Agustus 2010.....(bukti Nomor :2.11).
9. Pernyataan PT.NCAR tanggal 4 Juli 2007.....(bukti Nomor :2.12).
10. Akta jaminan fiducia Nomor 8 tanggal 5 Juli 2007.....(bukti Nomor : 2.13).
11. Asli surat menyurat PT.BCA dengan PT.NCAR, dimulai dari awal permohonan kredit sampai rencana penyelesaian kredit bermasalah (surat tanggal 5 Juli 2007 s/d tanggal 15 Juli 2010).....(bukti Nomor :2.14).
12. Asli laporan Appraisal KJPP Anas Karim.....(bukti Nomor :2.15).
13. Asli laporan Appraisal KJPP Mitra Konsulting (mesin).....(bukti Nomor :2.16).

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli laporan Appraisal KJPP Soeparjono Artha Penilai (persediaan barang).....(bukti Nomor :2.17).

Dikembalikan kepada PT. Bank BCA.

1. Asli rekening koran PT.Nusantara Citra Alam Raya (PT.NCAR).....(bukti Nomor :1.2)

- BCA Rekening USD Nomor :2140722688 periode 31-10-2008 s/d 31-12-2010.
- BCA Rekening IDR Nomor :2140502688 periode 31-10-2008 s/d 01-10-2009.
- BCA Rekening IDR Nomor :0843657777 periode 31-07-2008 s/d31-12-2010

2. Dokumen kayu masuk ke PT.NCAR (surat jalan, Faktur, Nota Angkutan) :(bukti Nomor :1.4)

- Bulan Januari 2008 sebanyak 26 pengiriman
- Bulan Februari 2008 sebanyak 17 pengiriman
- Bulan Maret 2008 sebanyak 23 pengiriman
- Bulan April 2008 sebanyak 26 pengiriman
- Bulan Mei 2008 sebanyak 25 pengiriman
- Bulan Juni 2008 sebanyak 44 pengiriman
- Bulan Juli 2008 sebanyak 34 pengiriman
- Bulan Agustus 2008 sebanyak 32 pengiriman
- Bulan September 2008 sebanyak 53 pengiriman
- Bulan Oktober 2008 sebanyak 26 pengiriman
- Bulan November 2008 sebanyak 19 pengiriman
- Bulan Desember 2008 sebanyak 31 pengiriman

3. Berita Acara Pemeriksaan kayu bulat Dinas Kehutanan Jawa Timur Nomor :522/880/116.06.02.1/2008 tanggal 14 Februari 2008.....(bukti Nomor : 1.5).

4. Daftar mesin-mesin No.672/PERSH-NCAR/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 (daftar mesin terlampir.....(bukti Nomor: 4).

Dikembalikan kepada PT. NCAR.

- Stok kayu dan barang jadi di pabrik PT. Nusantara Citra Alam Raya serta mesin-mesin perusahaan PT.Nusantara Citra Alam Raya yang dijadikan jaminan Fidusia.

Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 1059 K/PID.SUS/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 430/Pid.B/2011/PN.Gs tanggal 11 Januari 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIR DJOEWITO dan Terdakwa II. HERMAN SANTOSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I. AMIR DJOEWITO dan Terdakwa II. HERMAN SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Laporan Keuangan PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT.NCAR)....(bukti Nomor :1.1)
Per 31 Desember 2008
Per 31 Desember 2009
Per 31 Desember 2010
 2. Asli rekening koran PT.Nusantara Citra Alam Raya (PT.NCAR).....(bukti Nomor :1.2)
 - BCA Rekening USD Nomor :2140722688 periode 31-10-2008 s/d 31-12-2010.
 - BCA Rekening IDR Nomor :2140502688 periode 31-10-2008 s/d 01-10-2009.

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BCA Rekening IDR Nomor :0843657777 periode 31-07-2008 s/d31-12-2010.
- 3. Foto copy Legalisir Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) :.....(bukti Nomor :1.3)
 - Bulan Januari 2008 s/d Desember 2008
 - Bulan Januari 2009 s/d Desember 2009
 - Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010
- 4. Dokumen kayu masuk ke PT.NCAR (surat jalan, Faktur, Nota Angkutan) :(bukti Nomor :1.4)
 - Bulan Januari 2008 sebanyak 26 pengiriman
 - Bulan Februari 2008 sebanyak 17 pengiriman
 - Bulan Maret 2008 sebanyak 23 pengiriman
 - Bulan April 2008 sebanyak 26 pengiriman
 - Bulan Mei 2008 sebanyak 25 pengiriman
 - Bulan Juni 2008 sebanyak 44 pengiriman
 - Bulan Juli 2008 sebanyak 34 pengiriman
 - Bulan Agustus 2008 sebanyak 32 pengiriman
 - Bulan September 2008 sebanyak 53 pengiriman
 - Bulan Oktober 2008 sebanyak 26 pengiriman
 - Bulan November 2008 sebanyak 19 pengiriman
 - Bulan Desember 2008 sebanyak 31 pengiriman
- 5. Berita Acara Pemeriksaan kayu bulat Dinas Kehutanan Jawa Timur Nomor :522/880/116.06.02.1/2008 tanggal 14 Februari 2008.....(bukti Nomor : 1.5)
- 6. Daftar mesin-mesin No.672/PERSH-NCAR/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 (daftar mesin terlampir.....(bukti Nomor: 4)
Dikembalikan kepada PT. NCAR.
- 2. 1. Copy legalisir Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 5 Juli 2007.....(bukti Nomor : 2.1)
- 2. Copy legalisir perubahan Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 9 November 2007.....(bukti Nomor :2.2)
- 3. Copy legalisir perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1368 tanggal 16 Juli 2008.....(bukti Nomor: 2.3)
- 4. Asli Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W10-0090 HT.04.06 TH 2008 tanggal 3 Januari 2008(bukti Nomor : 2.4)
- 5. Perubahan jaminan fiducia Nomor W10-0155.AH.05.02.TH.2010 tanggal 5 Maret 2010.....(bukti Nomor:2.5)

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daftar persediaan barang Nomor :131/NCAR/LSBCA/2007 tanggal 24 September 2007.....(bukti Nomor :2.6)
7. Daftar persediaan barang Nomor 30 Juni 2008.....(bukti Nomor :2.7)
8. Pernyataan PT.NCAR tanggal 9 November 2007(bukti Nomor : 2.8)
9. Akta Jaminan Fiducia Nomor 15 tanggal 9 November 2007.....(bukti Nomor : 2.9)
10. Asli sertifikat jaminan fiducia Nomor W10-3540 HT.04.06 TH. 2007 tanggal 7 Agustus 2007.....(bukti Nomor :2.10)
11. Perubahan jaminan fiducia Nomor W10-0469.AH.05.02 TH.2010 tanggal 3 Agustus 2010.....(bukti Nomor :2.11)
12. Pernyataan PT.NCAR tanggal 4 Juli 2007.....(bukti Nomor :2.12)
13. Akta jaminan fiducia Nomor 8 tanggal 5 Juli 2007.....(bukti Nomor : 2.13)
14. Asli dan foto copy legalisir surat menyurat PT.BCA, Tbk dengan PT.NCAR, dimulai dari awal permohonan kredit sampai rencana penyelesaian kredit bermasalah (surat tanggal 5 Juli 2007 s/d tanggal 15 Juli 2010).....(bukti Nomor :2.14)
15. Asli laporan Appraisal KJPP Anas Karim.....(bukti Nomor :2.15)
16. Asli laporan Appraisal KJPP Mitra Konsulting (mesin).....(bukti Nomor :2.16)
17. Asli laporan Appraisal KJPP Soeparjono Artha Penilai (persediaan barang).....(bukti Nomor :2.17)
18. Copy legalisir KJPP Hari Purwanto (mesin).....(bukti Nomor :2.18)

3. Stok kayu dan barang jadi di pabrik PT. Nusantara Citra Alam Raya/PT.NCAR (daftar terlampir).....(bukti Nomor :3)

Dikembalikan kepada PT.Bank BCA.

Bukti tambahan :

1. Copy Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor :02/LMHHKO/NCAR/1/2008 bulan Januari tahun 2008 (kayu milik PT.NCAR).
2. Copy Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor : 02/LMHHKO/NCAR/1/2008 bulan Januari tahun 2009 (kayu milik perusahaan pengguna jasa).

Terlampir dalam berkas.

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor 430/Pid.B/2011/PN.Gs. *juncto* Nomor 1059 K/Pid.B/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 Penasihat Hukum Para Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor 1059 K/PID.SUS/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/IP-SKK/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang bertindak untuk dan atas nama Para Terpidana sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. JUDEX JURIS dalam tingkat Kasasi telah melakukan KEKHILAFAN atau suatu KEKELIRUAN YANG NYATA dengan mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum atas vonis Bebas Murni (Vide Putusan) Pengadilan Negeri Gresik tanggal 11 Januari 2012 Nomor 430/Pid/PN.Gs, padahal unsur pidana Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 KUHP tidak terpenuhi.
2. JUDEX JURIS dalam tingkat Kasasi telah melakukan KEKHILAFAN atau suatu KEKELIRUAN YANG NYATA dengan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), dimana dalam perkara ini subyek hukum yang didakwa adalah badan hukum PT. Nusantara Citra Alam Raya dengan Terdakwa 1. Amir Djoewito selaku Direktur PT. Nusantara Citra Alam Raya dan Terdakwa 2. Herman Santoso selaku Komisaris PT. Nusantara Citra Alam Raya, dan menurut ketentuan pasal tersebut diatas, yang bertanggung jawab terkait kebijakan, pengelolaan perusahaan adalah Direktur yaitu Terdakwa 1. Amir Djoewito, sedangkan Terdakwa 2. Herman Santoso selaku Komisaris bukan merupakan subyek hukum.
3. JUDEX JURIS dalam tingkat Kasasi telah melakukan KEKHILAFAN atau suatu KEKELIRUAN YANG NYATA dengan tidak mempertimbangkan tidak terbuktinya kerugian keuangan yang dialami Bank BCA sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 430/Pid.B/2011/PN.Gs.

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. JUDEX JURIS dalam tingkat Kasasi telah melakukan KEKHILAFAN atau suatu KEKELIRUAN YANG NYATA dengan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa menurut hukum meskipun barang jaminan tersebut milik dari penerima fidusia (PT. Bank Central Asia) oleh karena barang jaminan tersebut merupakan barang dagangan, maka bukan merupakan suatu tindak pidana/tidak ada larangan bagi pemberi fidusia untuk menjual barang tersebut, namun demikian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan atau dijual wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 430/Pid.B/2011/PN.Gs, Para Pemohon atau Terhukum tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya berupa dakwaan Subsidaire.

Bahwa menurut pendapat Para Pemohon, Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi terdapat KEKHILAFAN atau suatu KEKELIRUAN YANG NYATA dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, dan Para Pemohon sependapat dengan pertimbangan hukum yang diterapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan bahkan Para Pemohon berpendapat perkara yang menimpa kepada diri Para Pemohon adalah lebih cenderung ke ranah hukum perdata.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana bahwa adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, ternyata hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris* ;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa yang didakwa bukan PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR) tetapi Para Terpidana secara pribadi yang menjaminkan barang bergerak milik Para Terpidana menggunakan lembaga fidusia sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, sehingga tidak tepat bila status Para Terpidana dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pengalihan barang jaminan perlu adanya izin dari pemegang fidusia secara tertulis dan dalam hal barang jaminan berupa barang dagangan harus ada penggantian yang jelas dan setara dengan nilai obyek jaminan, sehingga pemegang fidusia tidak dirugikan manakala terjadi pinjaman tidak bisa dibayar ;

Bahwa adapun alasan kasasi terhadap putusan bebas tidak melanggar ketentuan Pasal 244 KUHAP, sebab sudah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, bahwa dapat diajukan kasasi terhadap putusan bebas dalam hal Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut bukan putusan bebas murni ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan-alasan peninjauan kembalidari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tidak didasarkan adanya novum dan dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata serta tidak pula terdapat putusan yang bertentangan satu sama lain ;

Bahwaoleh karena itu alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP serta Pasal 263 ayat (3) KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada masing-masing Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida I. **AMIR DJOEWITO** dan Terpidana II. **HERMAN SANTOSO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **4 November 2015** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padaharidan tanggal itu jugaoleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Rahayuningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd/H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 46 dari 45 hal. Put. No. 91 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46